



STRATEGI PEMENANGAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU 2024 DI DAPIL 1 KABUPATEN BANTUL

Qaqa Adi Putra¹, Aos Kuswandi²

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam 45 Bekasi

Email Korespondensi: qetendopain@gmail.com, koeswandi.all@gmail.com

Abstrak

Keterwakilan perempuan dalam politik sudah dijamin dalam Undang-Undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilihan umum tingkat kabupaten/kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana strategi calon anggota legislatif perempuan dalam memenangkan pemilihan anggota DPRD di Kabupaten Bantul dan apa saja hambatan yang dihadapi calon legislatif perempuan dalam pemilihan anggota DPRD di Kabupaten Bantul maupun upaya dalam mengatasi hambatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data penelitian meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan metadata. Uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemenangan caleg perempuan terpilih dari partai demokrat di dapil 1 dalam pemilihan anggota DPRD di Kabupaten Bantul menggunakan strategi politik menurut Peter Schorder. Strategi offensif yang pertama, Membentuk Tim Pemenangan dan Menarik Kader yang dikenal Masyarakat. Kedua, Sosialisasi dengan cara pendekatan terhadap masyarakat. Ketiga, mengusung program yang realistik. Strategi deffensif yang pertama, meyakinkan masyarakat dengan pendekatan yang intens. Kedua, memanfaatkan komunitas Sahabat Yuliana. Faktor-faktor yang menghambat pemenangan calon anggota legislatif perempuan dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bantul adalah faktor terbatas nya sumber daya, jaringan dan fasilitas yang ada serta adanya fitnah. Upaya dalam mengatasi hambatan yang dilakukan kandidat perempuan pertama, menekankan kepada tim pemenangan untuk komitmen dan kompak. Kedua, melakukan hal yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Strategi Pemenangan, Pemilihan Anggota Legislatif, Kandidat Perempuan.

WINNING STRATEGIES FOR FEMALE LEGISLATIVE CANDIDATES IN THE 2024 ELECTIONS IN ELECTORAL DISTRICT 1 OF BANTUL REGENCY



Copyright © 2024 Qaqa Adi Putra¹, Aos Kuswandi² 29

Lisencie Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

Submitted: 30/10/2024; Accepted: 2/11/2024; Published: 31/12/2024

Abstract

Women's representation in politics is guaranteed by law. In accordance with Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, it states that the candidates for regency / city DPRD members determined by the political party administrators participating in the regency / city level general elections contain at least 30% women's representation. In this study, the focus of the problem is how the strategy of female legislative candidates in winning the election of DPRD members in Bantul Regency and what are the obstacles faced by female legislative candidates in the election of DPRD members in Bantul Regency and efforts to overcome obstacles. This research uses qualitative methods. Sources of research data include observation, interviews, documentation and meta data. The data validity test in this study used source triangulation techniques. The results showed that the winning strategy of elected female candidates from the Democratic Party in electoral district 1 in the election of DPRD members in Bantul Regency used political strategies according to Peter Schorder. The first offensive strategy is to form a winning team and attract cadres known to the public. Second, Socialization by approaching the society. Third, carrying out realistic programs. The first defensive strategy is to convince the public with an intense approach. Second, utilizing the Sahabat Yuliana community. Factors that hinder the winning of female legislative candidates in the election of members of the Bantul Regency DPRD are limited resources, existing networks and facilities and slander. Efforts to overcome obstacles made by female candidates, first, emphasizing the winning team to be committed and compact. Second, doing useful things for the benefit of the society.

Keywords: Winning Strategy, Legislative Member Election, Female Candidate.

Pendahuluan

Peran perempuan dalam dunia perpolitikan Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam meraih posisi politik yang setara dengan laki-laki. Meskipun ada peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia politik mereka masih banyak dihadapkan pada berbagai hambatan struktural, sosial, dan budaya yang menghambat langkah kemajuan dalam bidang politik (Saifuddin Zuhri dan Diana Amlia, 2022).

Perempuan dan laki-laki pada dasarnya memiliki peran yang sama pentingnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perempuan tidak bisa hanya dipandang sebelah mata saja, hal ini yang harus diubah dalam cara pandang masyarakat karena dengan begitu nantinya bisa mengubah kesetaraan dan keadilan gender. Pemberdayaan perempuan juga harus ditingkatkan untuk memberikan akses terhadap pendidikan, pekerjaan dan sumber daya ekonomi yang sama dengan laki-laki. Perempuan yang ikut berpartisipasi dalam bidang politik, sering bahkan ada tantangan tersendiri yang mana perempuan selalu di pandang menjadi kelas nomor dua dengan laki-laki. Hal tersebut diakibatkan budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Posisi perempuan dianggap tidak setara dengan laki-laki dan berasumsikan dunia politik hanya khusus laki-laki. Hal ini yang menjadikan kesempatan perempuan terbatas untuk menjadi anggota legislatif (Nabila, 2022).

Keterwakilan calon anggota legislatif perempuan pada tingkat kabupaten dan kota sudah diatur di UU Pemilihan Umum. Pasal 245 dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilihan umum tingkat kabupaten/kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Berdasarkan aturan tersebut perempuan memiliki kesempatan yang luas untuk ikut andil dalam pemilihan langsung.

Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun belum mencapai kuota 30% yang diamanahkan Undang-undang. Padahal, ruang bagi perempuan untuk berada di dalam roda pemerintah terbuka luas, dengan adanya regulasi pemerintah salah satunya Undang-undang Pemilu yang mewajibkan keterwakilan perempuan 30% baik sebagai pengurus partai politik maupun sebagai calon anggota legislatif.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh prosesi kemenangan Yuliana Tumonglo sebagai kontestasi politik pada pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Bantul. Adapun ketertarikan ini dilihat dari Yuliana sebagai sosok pendatang baru di dunia perpolitikan yang mengikuti kontestasi politik. Pemilihan Legislatif 2024 pertama kalinya bagi Yuliana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dalam memperebutkan kursi DPRD Kabupaten Bantul periode 2024-2029. Yuliana menjadi Calon anggota legislatif Kabupaten Bantul melalui Dapil 1 dengan kendaraan Partai Demokrat.

Alasan lainnya bahwa Yuliana Tumonglo mampu menang padahal dirinya bukan warga asli sekitar. Keberhasilan ini membuktikan bahwa ia berhasil menarik hati masyarakat Kabupaten Bantul terutama Dapil 1 sehingga elektabilitasnya meningkat, meskipun pada dasarnya ia baru pertama kali mengikuti kontestasi politik. Dengan kemenangan ini membuktikan bahwa strategi yang digunakan Yuliana Tumonglo berjalan dengan baik. Strategi yang digunakan dalam memenangkan pemilihan tahun 2024 yaitu menurut Peter Schorder. Strategi tersebut terbagi menjadi dua yaitu offensif dan deffensif yang memiliki pengaruh besar dalam menagantarkan Yuliana Tumonglo lolos menjadi anggota DPRD Kabupaten Bantul periode 2024-2029.

Beberapa alasan maupun latar belakang di atas dan bagaimana pengaruh partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Bantul menjadi hal yang menarik dan menjadi landasan awal untuk meneliti tentang “Strategi Pemenangan Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2024 (Studi Pada Salah Satu Caleg Perempuan Terpilih Dari Partai Demokrat Di Dapil 1 Kabupaten Bantul)”. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan memperdalam strategi yang dilakukan oleh Caleg Perempuan Terpilih Partai Demokrat dalam Pemilihan Umum di Dapil 1 Kabupaten Bantul pada tahun 2024.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dikutip oleh Moleong (2004:4), metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari perilaku dan kata-kata tertulis atau lisan individu. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan tujuannya tidak dapat diukur dengan angka. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah dari perspektif subjek yang diteliti.

Waktu dalam penelitian ini dilakukan dari bulan Juli sampai September 2024, berlokasi di dapil 1 Kabupaten Bantul. Target atau subjek penelitian ini adalah Ibu Yuliana Tumonglo selaku calon anggota legislatif perempuan terpilih dari partai Demokrat di Dapil 1 Kabupaten Bantul. Untuk menentukan objek penelitian dan sumber data, peneliti menggunakan teknik purposive sampling.

Perolehan data untuk penelitian ini dicapai melalui studi lapangan dan metadata. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode wawancara ialah mengumpulkan data langsung dengan caleg perempuan terpilih dan memperoleh informasi yang diperlukan melalui tanya jawab secara langsung oleh pewawancara dan informan. Wawancara dilakukan dengan jujur dan secara langung kepada informan kunci dan partisipan penelitian. Sebelum terjun ke lapangan, panduan wawancara terlebih dahulu di siapkan oleh peneliti. Selain wawancara peneliti juga menggunakan metode metadata untuk mendapatkan data, yaitu

dengan mengkumpulkan data dari jaringan internet dan sosial media yang tersedia yang relevan dengan data penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Calon anggota legislatif perempuan harus memiliki strategi untuk menang dalam pemilu, salah satunya adalah dengan mendapatkan suara pemilih. Penelitian ini mengambil sampel calon anggota legislatif perempuan yang menang pada pemilu Kabupaten Bantul tahun 2024. Tanpa strategi politik, perubahan jangka panjang atau proyek - proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan. Dalam strategi untuk mendapatkan suara rakyat sangat penting mengenal pendekatan yang efektif. Pendekatan terhadap masyarakat dan kader tim pemenangan yang kompak sangat penting sehingga membawa keuntungan yang jelas bagi seseorang calon anggota legislatif.

Yuliana Tumonglo merupakan seorang calon anggota legislatif perempuan terpilih yang berasal dari partai Demokrat Kabupaten Bantul. Yuliana sendiri merupakan wajah baru dalam kontestasi pemilihan tahun 2024. Dirinya baru terjun ke dunia politik untuk memenangkan kursi DPRD Kabupaten Bantul pada pemilihan tahun 2024. Yuliana merupakan salah satu seorang perempuan yang berani mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, dimana seorang perempuan selalu dipandang sebelah mata oleh masyarakat dalam hal politik dan ditambah lagi dirinya bukan warga asli Kabupaten Bantul, Akan tetapi dirinya mampu memenangkan pemilihan dengan cakupan suara yang lumayan tinggi di bandingkan dengan calon lainnya bahkan mengalahkan inchumbent dari partai nya sendiri.

Strategi *Offensif* Caleg Perempuan Terpilih

Strategi offensif merupakan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah suara pemilih atau memperluas jaringan. Strategi ini berupaya untuk memperluas dukungan pemilih dengan memperlihatkan kelebihan dan perbedaan yang utama antara dirinya dengan caleg lain. Strategi offensif menonjolkan keuntungan dan keunggulan jika masyarakat memilih mereka. Adapun strategi *offensif* yang dilakukan oleh caleg perempuan terpilih Yuliana Tumonglo sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Pemenangan dan Menarik Kader yang dikenal Masyarakat
2. Pendekatan Kepada Masyarakat
3. Mengusung Program Kerja yang Realistik

Strategi *Defensif* Caleg Perempuan Terpilih

Strategi deffensif merupakan cara dan usaha yang dilakukan oleh calon anggota legislatif perempuan dalam mempertahankan basis suara pemilih dan mencegah pemilih berpaling ke caleg lainnya. Strategi deffensif ini ditujukan kepada caleg perempuan agar mampu mempertahankan daerah basis suaranya. Ada dua cara strategi *defensif* yang dilakukan oleh Yuliana Tumonglo sebagai berikut:

1. Meyakinkan Masyarakat dengan Pendekatan yang Intens
2. Memanfaatkan Komunitas Sahabat Yuliana

Hambatan yang dihadapi Caleg Perempuan Terpilih

Hambatan yang dihadapi caleg perempuan dalam mengikuti kontestasi pemilihan anggota DPRD tahun 2024 di Kabupaten Bantul salah satunya dengan terbatas sumber daya, jaringan dan fasilitas yang ada. Ujaran kebencian yang disebarluaskan juga menjadi salah satu hambatan yang didapati dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bantul tahun 2024.

Upaya dalam mengatasi hambatan yang dilakukan Caleg Perempuan Terpilih

Caleg perempuan terpilih melakukan upaya dalam mengatasi hambatan dengan menekankan kepada tim pemenangan untuk komitmen dan kompak. Caleg perempuan terpilih dan tim pemenangan terus melakukan pendekatan kepada masyarakat dan memanfaatkan komunitas Sahabat Yuliana untuk kepentingan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dilapangan dapat ditarik kesimpulan yakni strategi pemenangan caleg perempuan pada pemilihan umum adalah strategi *offensif* (meningkatkan jumlah suara) dan strategi *defensif* (mempertahankan suara atau pemilih). Dari temuan dilapangan, peneliti menganalisis bahwa strategi pemenangan Yuliana Tumonglo dengan menggunakan strategi politik menurut Peter Schroder yaitu strategi *offensif* dan *defensif*.

Strategi *offensif* memperluas dan meningkatkan jumlah pemilih atau suara yang dilakukan caleg perempuan terpilih dengan membentuk kader tim yang dipercaya atau dikenal masyarakat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan mendorong program kerja yang realistik. Strategi *defensif* yang dilakukan caleg perempuan terpilih dalam mempertahankan pemilih dengan menerapkan pendekatan yang mendalam kepada masyarakat dan memanfaatkan komunitas Sahabat Yuliana untuk kepentingan masyarakat.

Referensi

- Adeni, S., & Harahap, M. A. (2018). Komunikasi politik dan keterwakilan perempuan dalam arena politik. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 1(2).
- Firmansyah, J., Kariyani, L. N., & Rizkia, G. (2022). Strategi Pemenangan Calon Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 4(1), 1-14.
- Fure, C., Pati, A. B., & Posumah, D. (2020). Strategi PDI-Perjuangan Dalam Pemenangan Calon Legislatif Perempuan Di Kabupaten Halmahera Barat. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 9(1).
- Gioh, F. C., Wilar, W. F., & Tulung, T. (2023). Strategi Pemenangan Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Salah Satu Caleg Perempuan Terpilih Pada Partai PDI Perjuangan Di Dapil 3 Kabupaten Minahasa). *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(2).
- Gunawan, A. B., & Paskarina, C. (2020). Strategi Politik Koalisi Partai Dalam Pemenangan Paslon Kepala Daerah: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(1), 57-59.
- Lolowang, I. (2022). Strategi Pemenangan Calon Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Minahasa Selatan. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 74–91.
- Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, A. S., & Syaripudin, M. A. (2024). Strategi Komunikasi Politik Calon Legislatif Dalam Mempengaruhi Pemilih Perempuan Kota Bandar Lampung. *Jurnal Dakwah Dan Sosial*.
- Nabila, D. (2022). Strategi Politik Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Sabang Tahun 2019 (Studi kasus: Kemenangan Ria Indriani, ST) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry)
- Santoso, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 7(02), 252–261.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan gender dan budaya patriarki di kehidupan masyarakat Indonesia. *Murabbi*, 5(1).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.